



BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN DEPOSITO KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwaberdasarkanPasal 193 Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah, uangmilikpemerintahandaerah yang sementarabelumdigunakandapatdidepositokandan/ataudii nvestasikandalaminvestasijangkapendeksepanjangtidakme ngganggulikuiditaskeuangandaerah;
- b. bahwadalamrangkatertibadministrasipengelolaandepos itoKabupatenCianjur, perludisusunsuatumekanismepengelolaandeposito di KabupatenCianjur;
- c. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimana dimaksud dalam huruf adanhuruf b,perlumenetapkanPeraturanBupatiCianjurtentangTata Cara PengelolaanDepositoKabupatenCianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita NegaraRepublikIndonesia Tahun1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DEPOSITO KABUPATEN CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah untuk ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayarkan seluruh pengeluaran Daerah.
5. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan

n Daerah danmembayarseluruhpengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

6. Uang Daerah adalahuang yang dikuasaiolehBendaharaUmum Daerah.
7. PejabatPengelolaanKeuangan Daerah yang selanjutnyadisebut PPKD adalahkepalaatuankerjapengelolaankeuangandaerah yang mempunyaitugasmelaksanakanpengelolaanAPBDdanbertindaksebagiabendaharaumumdaerah.
8. BendaharaUmum Daerah yang selanjutnyadisebut BUD adalah PPKD yang bertindakdalamkapasitassebagiabendaharaumumdaerah.
9. Depositoadalahsimpanan yang penarikannyahanyadapatdilakukanpadawaktutertentuberdasarakanperjanjianNasabahPenyimpandan bank.
10. Bank Umumadalah Bank yang melaksanakankegiatanusahasecarakonvensionaldanatauberdasarkanPrinsipSyariah yang dalamkegiatannyamemberikanjasadalamlalulintaspembayaran.

BAB II PENEMPATAN DEPOSITO Pasal 2

- (1) Uangmilikpemerintahandaerah yang sementarabelumdigunakandapatdiinvestasikandalaminvestasijangkapendekdalam bentukdepositoberjangkawaktu 3 (tiga) bulansampaidengan 12 (duabelas) bulanyang dapatdiperpanjangsecaraotomatissepanjangtidakmengganggu likuiditaskeuangandaerah.
- (2) Bungadepositosebagaimanadimaksudpadaayat (1) merupakanpendapatandaerah.
- (3) PPKD selaku BUD melakukanperjanjiandengan bank yang ditunjuksebelummenempatkanUang Daerahdalam bentukdeposito.

Pasal 3

- (1) PPKD selaku BUD melakukanevaluasipendapatananrencanakebutuhanuntuk menentukanjumlah minimum Uang Daerah yang harustersedia di RKUD.
- (2) Hasilvaluasisebagaimanadimaksudpadaayat (1) sebagaidasaruntukmenentukanjumlahuang yang dapatdidepositokan.
- (3) Atasdasarevaluasisebagaimanadimaksudpadaayat (1), PPKD selaku BUD membuatsuratuntukmenempatkanuangmilikpemerintahdaerah yang sementarabelumdigunakandalambentukdepositodenganmenerbikansuratpenempatandeposito.

- (4) Berdasarkan surat penempatan deposito dari PPKD selaku BUD, pemegang Kas Daerah segera melakukan transfer sejumlah nominal dimaksud dari RKUD rekening deposito atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur ada bank umum yang ditunjuk.

BAB III
PENCAIRAN DEPOSITO
Pasal 4

Apabila Pemerintah Daerah memerlukan dana untuk membiaya pengeluaran, PPKD selaku BUD dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang disimpan dalam bentuk deposito dengan membuat surat pencairan deposito.

Pasal 5

Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari PPKD selaku BUD, Bank Umum segera melakukan transfer sejumlah nominal dimaksud ke RKUD.

BAB IV
PELAPORAN
Pasal 6

PPKD selaku BUD menyampaikan laporan atas pengelolaan deposito kepada Bupati setiap 1 (satu) bulan.

BAB V
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 10 Agustus 2012
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,

BACHRUDDIN ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2012 NOMOR39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

HERI SUPARJO,SKm,MH
NIP.196709101989011001

